

**ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**Nama : MAWARNI HARIS
NPM : 1605170193
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI


Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MAWARNI HARIS
N P M : 1605170193
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PPERERO)
Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI


Penguji I


ZULIA HANUM, SE., M.Si

Penguji II


SURYA SAMJANA, SE., M.M

Pembimbing


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua


H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris


ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MAWARNI HARIS
N.P.M : 1605170193
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI MANAJEMEN
Judul Skripsi : ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2020

Pembimbing Skripsi

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mawarni Haris
NPM : 1605170193
Nama Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, S.E, M.Si

Pogram Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Manajemen
Judul Penelitian : Analisis Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- teori diperjelas		1
Bab 2	- teori		1
Bab 3	- teknik analisis		1
Bab 4	- hasil penelitian - penutup		1
Bab 5	- kesimpulan		1
Daftar Pustaka	- daftar pustaka		1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian			
Persetujuan Sidang meja Hijau	- selesai		1

Medan, Maret 2020

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE., M.Si)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, S.E., M.Si)

ABSTRAK

MAWARNI HARIS. 1605170193. Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Skripsi 2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kepelabuhanan. Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang kinerja keuangannya diukur dengan *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Current Ratio* (Rasio Lancar), *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Collection Periods* (CP), *Perputaran Persediaan* (PP), *Total Asset Turn Over* (TATO), dan *Total Modal Sendiri* (TMS terhadap TA) serta dibandingkan dengan standar kinerja keuangan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa dokumen sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa skor Good Corporate Governance yang meningkat belum mampu meningkatkan kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). Dilihat hasil dari perhitungan *Return On Investment* (ROI), *Total Asset Turn Over* (TATO), *Total Modal Sendiri* (TMS terhadap TA) yang mengalami penurunan dari skor yang dicapai masih dibawah standar BUMN.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, *Cash Ratio* (Rasio Kas), *Current Ratio* (Rasio Lancar), *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Collection Periods* (CP), *Perputaran Persediaan* (PP), *Total Asset Turn Over* (TATO), dan *Total Modal Sendiri* (TMS terhadap TA).

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tepat waktu.

Dengan penuh kehormatan dan kerendahan hati, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua penulis yakni ayahanda tercinta **Abdul Haris** dan Ibunda tercinta **Maimunah**, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, menjadi semangat hidup penulis, mendukung, memperhatikan, mengingatkan dan selalu memberi motivasi penuh kepada penulis serta berkorban untuk penulis baik moril maupun materil. Berkat jerih payahnya mendidik penulis dari kecil hingga dapat menyelesaikan pendidikan sampai penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pakcik yang sangat penulis sayangi Alamsyah yang begitu berjasa di dalam hidup penulis dan keluarga, memberi harapan dan mimpi yang besar untuk penulis, dan menjadikan mimpi tersebut menjadi nyata, yang begitu mencintai keluarganya dan memberikan segalanya demi keluarga tercinta.
2. Muhammad Yusuf, kekasih sekaligus sahabat penulis yang senantiasa menggenggam erat tangan penulis, membantu serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar menjadi pribadi yang lebih berani dan tidak takut dalam menghadapi apapun.
3. Bapak Hidayat dan Ibu Ermi selaku Orangtua kedua penulis yang telah memberikan kasih sayang, perhatian serta kebahagiaan.

4. Saudara Kandungku, khususnya abang yang begitu penulis cintai Al-Imran. Al-amin, Hijriah, Husni, Nuriah, serta keponakan-keponakan yang penulis banggakan.
5. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung., SE., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bantuan untuk penyelesaian skripsi ini
10. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Ibu Fatimah Zuhra SE.,M.Si yang sangat baik hati selaku Vice President Kemitraan dan Bina Lingkungan (KBL) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang telah memberikan penulis banyak ilmu dalam dunia pekerjaan dan membantu penulis.
12. Seluruh team Kemitraan Bina Lingkungan (KBL) PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu Bpk. Syawaluddin, Bpk. Fajar Abdi Satriawan, Bpk. Fakhrunniza dan Kak Putri Lubis yang t senantiasa memberi pengarahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
13. Sahabat-sahabat penulis Suryani, Eka Ryanti, serta cebai Squad Ms.Ismaliyah, Ms.Debby Nemo, Ms.Shinta V dan Ms.Choi Shanti yang melengkapi hidup penulis dan begitu berarti bagi penulis.
14. Sahabat seperjuangan yang mengisi hari-hari penulis selama menempuh pendidikan Adinda Annisa Fahira, Anggi Husnaini, Fajri Agung Putri, Marlinda Sahfitri, Nuryeti Anggreini Sigiro dan Shinta Alifah.

15. Teman seperjuangan di akhir perjalanan dalam menempuh pendidikan Zakia Buchori Manurung yang begitu baik hati, serta Fanny Anggraini teman SD Penulis yang baik.
16. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan saya motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT dapat memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dengan adanya keterbatasan kemampuan dari penulis. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk dibangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri, masyarakat, serta berbakti kepada orang tua, agama, nusa dan bangsa. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua. *Amin Ya Robbal Alamin.....*

Medan, Mei 2020

Penulis

MAWARNI HARIS

1605170193

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II : LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teoritis.....	11
1. Kinerja Keuangan.....	11
a. Pengertian Kinerja Keuangan	11
b. Analisis Rasio Keuangan.....	12
c. Jenis Analisis Rasio Keuangan	13
d. Jenis Analisis Rasio Keuangan BUMN	21
2. Good Corporate Governance.....	26
a. Pengertian Good Corporate Governance	26
b. Teori Good Corporate Governance	28
c. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	32
d. Unsur-Unsur Good Corporate Governance.....	34
e. Tujuan Good Corporate Governance	35
f. Manfaat Good Corporate Governance.....	36

g. Faktor-faktor Keberhasilan GCG	37
h. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG	38
3. Penelitian Terdahulu	42
B. Kerangka Berpikir	45
BAB III : METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan Penelitian	47
B. Definisi Operasional	47
C. Tempat dan Waktu Penelitian	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Deskripsi Data	54
1. Good Corporate Governance	54
2. Kinerja Keuangan	59
a. Rasio Kas	60
b. Rasio Lancar	64
c. ROI (Return On Investment)	67
d. ROE (Return On Equity)	72
e. Collection Period (CP)	75
f. Perputaran Persediaan (PP)	80
g. TATO (Total Asset Turn Over)	85
h. TMS (Total Modal Sendiri)	89
B. Pembahasan	93

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Skor GCG dan Kinerja Keuangan.....	5
Tabel II.1 :Penelitian Terdahulu.....	42
Tabel III.1 : Waktu Penelitian.....	50
Tabel IV.1 : Penilaian Skor Indeks GCG Berdasarkan Keputusan SK BUMN No : SK-16/S-MBU/2012	54
Tabel IV.2 : Ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG Pada PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2014	55
Tabel IV.3 : Ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG Pada PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2015	56
Tabel IV.4 : Ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG Pada PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2016	57
Tabel IV.5 : Ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG Pada PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2017	58
Tabel IV.6 : Ringkasan hasil penilaian/ evaluasi atas penerapan GCG Pada PT. Pelindo I (Persero) Tahun 2018	59
Tabel IV.7 : Daftar skor penilaian rasio Kas	60
Tabel IV.8 : Hasil Perhitungan Rasio Kas	62
Tabel IV.9 : Daftar skor penilaian Rasio Lancar.....	64
Tabel IV.10 : Hasil Perhitungan Rasio Lancar	66
Tabel IV.11 : Daftar skor penilaian Rasio ROI	68
Tabel IV.12 : Hasil Perhitungan Rasio ROI	69
Tabel IV.13 : Daftar skor penilaian Rasio ROE.....	73

Tabel IV.14 : Hasil Perhitungan Rasio ROE.....	75
Tabel IV.15 : Daftar skor penilaian Rasio Collection Period (CP).....	76
Tabel IV.16 : Hasil Perhitungan Rasio Collection Period (CP).....	79
Tabel IV.17 : Daftar skor penilaian Rasio Perputaran Persediaan (PP) ..	81
Tabel IV.18 : Hasil Perhitungan Rasio Perputaran Persediaan (PP)	84
Tabel IV.19 : Daftar skor penilaian Rasio TATO.....	86
Tabel IV.20 : Hasil Perhitungan Rasio TATO.....	88
Tabel IV.21 : Daftar skor penilaian Rasio TMS Terhadap TA	90
Tabel IV.22 : Hasil Perhitungan Rasio TMS Terhadap TA.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1 : Kerangka Berpikir.....	46
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan yang didirikan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat meningkat jika perusahaan mampu menjalankan usahanya dengan baik dan terus menerus beroperasi dengan mencapai laba yang ditargetkan. Baiknya kinerja perusahaan mampu membuat nilai perusahaan menjadi tinggi sehingga akan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan saat ini dan prospek perusahaan di masa mendatang. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan suatu prestasi yang semua perusahaan inginkan karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. Namun kinerja keuangan yang baik bergantung kepada pihak manager perusahaan yang baik pula, jika manager perusahaan melakukan tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan investor maka akan menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (return) atas investasi yang telah mereka tanamkan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut (Almilia dan Sifa, 2006). Kinerja keuangan sangat bergantung kepada bagaimana manajemen mengelola keuangan dan melaksanakan aktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya. Hal ini bertujuan agar manajemen perusahaan mampu

mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Untuk menghindari kecurangan atau perilaku mementingkan kepentingan sendiri yang mungkin akan dilakukan pihak manajemen perusahaan maka di terapkan Good Corporate Governance.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai Corporate Governance mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya Corporate Governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek Corporate Governance.

Bank Dunia (*World Bank*) Mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Effendi, 2009 : 1)

Corporate Governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropisasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. Ekspropisasi merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Pendekatan legal dari Corporate Governancememiliki arti bahwa mekanisme kunci dari Corporate

Governance adalah proteksi investor eksternal, baik pemegang saham maupun direktur, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya. Meskipun reputasi dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh para manajer dapat membantu dalam meraih dana, variasi dalam hukum dan pelaksanaannya merupakan hal utama dalam memahami mengapa perusahaan-perusahaan dalam beberapa negara lebih mudah mendapatkan dana dibandingkan perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Agoes (2011:101) mendefinisikan Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.

Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2011) Good Corporate Governance “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”.

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* (2002) menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan Corporate Governance adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi Corporate Governance merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan dan implementasi Corporate Governance berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan Corporate Governance, akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan.

Menurut pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun dalam bentuk 2 penilaian (Assesment) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi (Review) atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (Penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh dewan komisaris.

Komite Nasional Corporate Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab menerapkan standar GCG yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3).

Pada penelitian ini penulis menjadikan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang bertempat di Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan sebagai objek penulis. PT. Pelindo I (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah SH No.1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI dalam Tambahan Berita Negara RI 2 Januari 1999 No.1. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa kepelabuhan di Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) beroperasi di 16 Cabang pelabuhan yang terdiri dari 4 Provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. PT. Pelindo I (Persero) mempunyai Visi menjadi Gerbang Utama Indonesia ke jaringan Logistik Global dengan Misi Menyediakan Jasa Kepelabuhan & Maritim yang Handal & Terintegrasi dengan Kawasan Industri untuk Mendukung Jaringan Logistik Indonesia & Global

dengan Memaksimalkan Manfaat Ekonomi Selat Malaka. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya memerlukan dana yang cukup banyak sehingga memerlukan pelaporan yang akurat. Tentunya sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan dan menganalisis laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Sehingga nantinya pihak manajerial akan dapat mengambil suatu keputusan dan diharapkan dapat terwujudnya kinerja keuangan yang baik dan sehat dan hal itu bisa dicapai dengan menerapkan Good Corporate Governance.

Skor GCG dan Kinerja Keuangan PT. Pelindo I (Persero) dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1.1

Skor GCG dan Kinerja Keuangan

PT. Pelindo I (Persero)

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	Standar BUMN
Good Corporate Governance						
Skor GCG	90,37%	93,31%	94,16%	94,19%	94,23%	100%
Kinerja Keuangan						
Rasio Kas	175,11%	183,33%	175,02%	132,74%	145,59%	>35%
Rasio Lancar	207%	208%	203%	159%	164%	>125%
ROE	15,52%	17,53%	18,44%	19,24%	17,04%	>15%
ROI	8,64%	10,68%	12,08%	12,75%	10,04%	>18%

PP	2,09 hari	2,30 hari	3,01 hari	3,30 hari	3,05 hari	<60 hari
CP	19,97 hari	19,75 hari	18,60 hari	7,76 hari	23,05 hari	<60 hari
TMS	54,53%	60,93%	65,52%	66,28%	58,91%	30% sd 40%
TATO	37,20%	41,35%	43,15%	42,62%	32,99%	>120%

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) PT. Pelindo I (Persero) setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi kinerja keuangan seperti Return on Equity (ROE), Return on Investment (ROI), Total Modal Sendiri (TMS), Collection Periods (CP), Inventory Turn Over (PP), dan Total Aset Turn Over (TATO) rasionya menurun, khususnya ROI, Collection Periods (CP), Perputaran Persediaan (PP), Total Asset Turn Over (TATO) yang skornya belum sesuai dengan ketentuan skor BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yang telah ditentukan standarnya.

Menurut Dani & Hassan (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan antara lain Good Corporate Governance karena dasar Good Corporate Governance pada dasarnya memiliki tujuan memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik Corporate Governance yang dimiliki perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

BUMN wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku

serta Anggaran Dasar BUMN. Penilaian mengenai kinerja BUMN berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 yaitu terdiri dari aspek keuangan yang meliputi ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, Perputaran Persediaan (PP), Collection periods (CP), TATO, dan Total modal sendiri (TMS), aspek operasional dan aspek administrasi.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya membahas tentang pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti Like Monisa Wati (2012) menunjukkan bahwa praktek Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (Return On Equity dan Net Profit Margin) pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk daftar peringkat oleh *The Indonesia Institute For Corporate Governance* sedangkan menurut Gabriela (2013) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA namun berpengaruh signifikan jika diukur dengan ROE.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Analisis Good Corporate Governance (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Skor Good Corporate Governance pada PT. Pelindo I mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio keuangan ROI, ROE, PP, TATO dan TMS menurun.
2. Untuk Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO) setiap tahunnya tidak sampai pada skor ketetapan standar BUMN No. KEP/100/MBU/2002.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi Kinerja Keuangan yang diukur dengan rasio keuangan menurun ?
2. Bagaimana Good Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelindo I (Persero) ?
3. Apa penyebab Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO) tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No. 100/MBU/2002 ?

D. Tujuan dan Manfaat

Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mengapa skor Good Corporate Governance yang setiap tahunnya mengalami peningkatan sedangkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan mengalami penurunan.
2. Untuk menganalisis Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada PT. Pelindo I (Persero) .
3. Untuk mengetahui penyebab Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO) tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No. 100/MBU/2002.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang penerapan Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dalam penerapan Good Corporate Governance sehingga dapat digunakan sebagai

bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan keputusan dimasa mendatang.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan dan ingin mengembangkan penelitian ini dalam taraf yang lebih lanjut dengan penelitian yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teoritis

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Menteri Keuangan RI berdasarkan keputusan pada tanggal 28 Juni 1989 bahwa yang dimaksud dengan Kinerja Keuangan adalah Prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut.

Menurut Rudianto (2013:189) Kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2007), Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki.

Sedangkan menurut Irham Fahmi (2012:2) Kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan

merupakan suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat diketahui bahwa kinerja keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Dwiermayanti,2009). Melalui analisis laporan keuangan, keadaan dan perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan dapat diketahui, baik di waktu lampau maupun diwaktu yang sedang berjalan.

b. Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan sangat populer dalam diskusi manajemen sehari-hari, terutama rasio tentang profitabilitas. Istilah rentabilitas lebih sering digunakan pemerintah dalam mengukur kesehatan BUMN dengan pengertian yang sama dengan profitabilitas. Profitabilitas memang menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan usaha yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu jenis rasio ini sangat sering ditemui dalam pembicaraan sehari-hari.

Menurut Kasmir (2012 : 104), Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat

dilakukan antara satu komponen dengan komponen yang berada dalam satu laporan keuangan.

Analisis rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka lainnya. Analisis rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, menilai kinerja keuangan manajemen dalam satu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan serta dapat menilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif.

c. Jenis Analisis Rasio Keuangan

Untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan, yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan (Kasmir, 2012 : 130). Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat pada waktunya.

Rasio likuiditas mempunyai beberapa jenis, yaitu :

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Semakin besar Rasio kas, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya.

b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Menurut Kasmir (2014:134) Rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2013:135) Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.

c. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012:75). Rasio cepat adalah perbandingan antara aktiva lancar yang dikurangi

persediaan dengan utang lancarnya. Pada rasio ini jumlah inventory atau persediaan sebagai salah satu komponen dari aktiva lancar yang perlu dikeluarkan, sebab persediaan adalah komponen dari aktiva lancar yang paling tidak likuid, kemudian dengan quick ratio yaitu dimaksudkan untuk membandingkan aktiva yang lebih lancar.

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (inventory).

2. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:115) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Rasio profitabilitas mempunyai beberapa jenis dalam penggunaannya. Diantaranya :

a. Return On Investment (ROI)

Return On Investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva (Syamsuddin,2011). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return On Investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar

laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva

(Harahap 2013:63)

b. Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri kasmir (2015:204). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (return on equity), yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham.

c. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin (Margin laba kotor) merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien. Gross Profit Margin merupakan presentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin,2009:61)

d. Net Profit Margin

Menurut Hery (2015:235) mengemukakan bahwa “Net profit margin (NPM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentasi laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap penjualannya. Semakin tinggi nilai net profit margin maka menunjukkan semakin baik (Werner R.Muhardi 2013:64)

e. Earning Per Share (EPS)

Menurut Kasmir (2013:207) Rasio laba per lembar saham (Earning per share) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Earning Per Share (EPS) adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki Irham (Fahmi 2012:96).

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau Leverage Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar (Periansya 2015:39). Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur

kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Rasio solvabilitas mempunyai beberapa jenis dalam penggunaannya, diantaranya :

a. Debt to Equity Ratio

Menurut Kasmir (2016:157) “Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas.” Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan atau untuk mengetahui jumlah rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan uang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan resiko keuangan perusahaan.

b. Total Modal Sendiri (TMS)

Menurut Rangkuti (2011) total modal sendiri merupakan seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

c. Debt to Total Assets Ratio (Debt ratio)

Debt to Total Assets Ratio menurut Kasmir (2015:156) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

4. Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016: 172) Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Beberapa jenis rasio aktivitas, diantaranya :

a. Perputaran Piutang (Collection Periods)

Perputaran Piutang (Collection Periods) menurut Kasmir (2016: 176) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 15 berapa

lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik.

b. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) Menurut Kasmir (2016: 180) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (Inventory) ini berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun.

c. Perputaran Aset Tetap (Fixed Assets Turnover)

Menurut Kasmir (2016: 184) Fixed Assets Turn Over merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum.

d. Total Asset Turn Over (TATO)

Menurut Kasmir (2016: 185) Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur

berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Namun pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan

d. Jenis Analisis Rasio Keuangan BUMN

Untuk mengukur dan menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas atau sering disebut juga dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya perusahaan (Kasmir, 2012 : 130). Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Seperti membayar kreditor tepat waktu atau membayar gaji tepat pada waktunya.

Rasio likuiditas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :

a. Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Semakin besar Rasio kas, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya.

b. Rasio Lancar (Current Ratio)

Menurut Kasmir (2014:134) Rasio lancar atau (current ratio) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (margin of safety) suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2013:135) Apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu dianggap baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin.

2. Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2014:115) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Rasio profitabilitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :

a. Return On Investment (ROI)

Return On Investment merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva (Syamsuddin,2011). Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan. Return On Investment merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila di ukur dari nilai aktiva (Harahap 2013:63)

b. Return On Equity (ROE)

Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri kasmir (2015:204). Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat. Rasio yang paling penting adalah pengembalian atas ekuitas (return on equity), yang merupakan laba bersih bagi pemegang saham di bagi dengan total ekuitas pemegang saham.

3. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas atau Leverage Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan hutang atau dibiayai oleh pihak luar (Periansya 2015:39). Dalam arti luas rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan. Rasio solvabilitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :

a. Total Modal Sendiri (TMS)

Menurut Rangkuti (2011) total modal sendiri merupakan seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

4. Rasio Aktivitas

Menurut Kasmir (2016: 172) Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Atau dapat

pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan.

Rasio aktivitas yang digunakan bagi perusahaan BUMN berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002, yaitu :

a. Perputaran Piutang (Collection Periods)

Perputaran Piutang (Collection Periods) menurut Kasmir (2016:

176) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 15 berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah (dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya) dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik.

b. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

Perputaran Sediaan (Inventory Turn Over) Menurut Kasmir (2016: 180) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (Inventory) ini berputar dalam suatu periode. Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun.

c. Total Asset Turn Over (TATO)

Menurut Kasmir (2016: 185) Perputaran Total Aset (Total Assets Turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Namun pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan.

2. Good Corporate Governance

a. Pengertian Good Corporate Governance

Kata governance berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *gouvernance* yang berarti pengendalian (kontrol) atau regulasi dan dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali.

Menurut Cadbury Committee of United Kingdom (1922) ”Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Dalam buku Prof. Niki Lukviarman (2016:17) "Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utama perusahaan pemerintah adalah untuk mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan yang akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya tersebut. Hal ini untuk menyamakan kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat".

Definisi GCG menurut Surat Keputusan Menteri BUMN pasal 1 Nomor : KEP-117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sehubungan dengan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan GCG, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN (tanggal 1 Agustus 2011), maka definisi Good Corporate Governance berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Isu mengenai corporate governance telah mengemuka khususnya di Indonesia setelah Indonesia mengalami masa kritis yang berkepanjangan sejak Tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya Corporate Governance yang diterapkan dalam perusahaan diperhatikan yang cukup signifikan dalam praktek Corporate Governance. Corporate Governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak pada fungsi dari Dewan Direksi, Pemegang Saham Institusional, dan Pengendalian dari Mekanisme Pasar. Good Corporate Governance dapat meningkatkan Kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik (I Nyoman Tjager, 2003:208).

b. Teori Good Corporate Governance

1) Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori Keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent)

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Eisenhardt (dikutip oleh Ujijantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya. Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:

- a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.

- b. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak bertindak yang merugikan prinsipal.
- c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal maupun agen karena adanya hubungan agensi. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba sehingga akan menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance sangat berkaitan dengan bagaimana membuat para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.

2) Stakeholders Theory (Teori Stakeholders)

Pengertian Stakeholders atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-

01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (BUMN) karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan (BUMN). Perusahaan tidak hanya memandang bahwa Stakeholders adalah investor dan kreditor saja, melainkan antara lain Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Karyawan (tenaga kerja), Masyarakat dan Lingkungan.

Pemerintah dapat dikatakan sebagai stakeholders bagi perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sosial dalam sebuah negara. Oleh karena itu perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis (Sarwako,2003).

3) Stewardship Theory (Teori Kepengurusan)

Teori Kepengurusan didasarkan pada manajer yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori kepengurusan terdapat suatu pilihan antara perilaku *Self Serving* dan Pro-Organisasional, perilaku manajer tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal dimana para manajer berada. Manajer akan menggantungkan atau

mengalihkan *Self Serving* untuk berperilaku kooperatif. Sehingga meskipun kepentingan antara manajer dan prinsipal tidak sama, manajer tetap akan menjunjung hasil nilai kebersamaan. Sebab manajer berpedoman bahwa utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang diterima.

c. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Menurut buku pedoman GCG pada PTSB (2013;2), dalam tata kelola perusahaan yang baik seluruh kegiatan pengelolaan perusahaan akan selalu dilandasi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) **Transparency (keterbukaan)** : yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, seperti pemegang saham, Bapepam, Bursa Efek, pegawai, pelanggan, pemasok dan stakeholders lainnya, mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya perusahaan.
- 2) **Accountability (akuntabilitas)** : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ-organ perusahaan sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistem internal checks and balances yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggungjawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan dewan komisaris mewakili pemegang saham dalam pelaksanaan pengawasan atas jalannya perusahaan.

- 3) Responsibility (tanggungjawab) : yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak stakeholders, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.
- 4) Independency (Kemandirian) : yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi 12 dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan perusahaan dan dewan komisaris dalam melaksanakan

peran pengawasan atas jalannya perusahaan bebas dari intervensi pihak luar.

- 5) Fairness (Kewajaran) : yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap stakeholders tersebut diberikan perlindungan, kesempatan dan perlakuan yang wajar untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

d. Unsur-unsur Good Corporate Governance

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya Good Corporate Governance salah satunya ialah unsur-unsur Corporate Governance baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. (Sutedi,2012 :41) Unsur-unsur tersebut adalah :

1) Corporate Governance-Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan Corporate Governance-Internal Perusahaan. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah :

- a. Pemegang Saham
- b. Direksi
- c. Dewan Komisaris
- d. Manajer

- e. Karyawan/Serikat Pekerja
 - f. Komite Audit
- 2) Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah :
- a. Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
 - b. Investor
 - c. Institusi Penyedia Informasi
 - d. Akuntan Publik
 - e. Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
 - f. Pemberi Pinjaman
 - g. Lembaga yang mengesahkan legalitas

e. Tujuan Good Corporate Governance

Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti meningkatkan kinerja korporat. Dalam keputusan BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 disebutkan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ

3. Mendorong agar Organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional
5. Meningkatkan iklim investasi nasional.
6. Mensukseskan Program Partisipasi

f. Manfaat Good Corporate Governance

Penerapan Good Corporate Governance di perusahaan memiliki peranan yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan baik di kalangan investor, pemerintahan maupun masyarakat umum. Menurut Agoes (2009:106) manfaat penerapan Good Corporate Governance, antara lain :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Sedangkan Menurut Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) (2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan konsep GCG sebagai berikut :

1. Meminimalkan agency cost
2. Meminimalkan cost capital
3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
4. Mengangkat citra perusahaan

g. Faktor-faktor Keberhasilan Good Corporate Governance

Menurut KNG (2009), Keberhasilan pelaksanaan GCG pada Perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG disemua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (Code of Conduct).
5. Dukungan dari pihak Stakeholders.

6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun yang mengacu dengan pihak kompeten dan independen.

h. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance

Dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan :

1. Penilaian (Assesment)

Penilaian (Assesment) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN. Penilaian dilakukan oleh penilai (Assesor) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintahan yang berkompeten dibidang GCG, yang ditunjuk. Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka penialain GCG :

1) Hak Pemegang Saham (bobot 20%)

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah :

- a. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas;
- b. Menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan;
- c. Mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara mereka;
- d. Memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS, dll.

2) Kebijakan GCG (bobot 15%)

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah :

- a. Memiliki aturan tertulis tentang GCG dimana dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor publik;

- c. Membentuk sebuah organ yang bertanggungjawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan;
- d. Memiliki aturan perilaku/etika bagi karyawan secara tertulis;
- e. Menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku/etika tersebut; dll

3) **Praktik GCG (bobot 30%)**

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan :

- a. Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris;
- b. Ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka;
- c. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka;
- d. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan;
- e. Ada sistem penialain kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris; dll

4) Pengungkapan (bobot 20%)

Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah :

- a. Menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan;
- b. Memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha;
- c. Mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang benar;
- d. Mengungkapkan transaksi pihak terkait;
- e. Menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll

5) Audit (bobot 15%)

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah :

- a. Memiliki audit internal yang efektif;
- b. Diaudit oleh akuntan publik yang independen;
- c. Memiliki komite audit yang efektif;
- d. Mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit; dll

2. Evaluasi (Review)

Evaluasi (Review) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penialain dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (Self Assesment). Dalam

pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilaian independen atau Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Sekretaris Kementerian BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

3. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapatkan referensi dari beberapa peneliti terdahulu berikut ini :

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Triana Nugrahanti (2015) “Analisis Rasio Keuangan untuk menilai kinerja keuangan BUMN pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk”.	Kinerja keuangan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari delapan rasio yang telah dinilai berdasarkan dengan surat keputusan BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002.
2	M. Finsa Bagus Prastantio dan M.G. Wi Endang N.P (2015) “Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT.	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang telah menerapkanketerbukaandenganbaik.Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Akuntabilitas pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang

	Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)”	diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan <i>job description</i> nya. Tanggung jawab atas laporan Keuangan PT pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Palembang diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Dalam usaha menghindari pengaruh atau tekanan serta benturan kepentingan dari pihak lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, PT Pelindo II telah membuat sistem pengendalian internal yang memantau setiap proses yang terjadi didalam perusahaan.
3	Inggrid Puspa (2014) “Analisa Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI”.	Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
4	Danang Febriyanto (2013) “Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (2) variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

	(Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012).”	perusahaan, (3) variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan.
5	Andrea Widianti Maris (2012) “Implementasi GCG dan Kinerja Growth dan Leverage sebagai Variabel Intervening.”	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan yang diukur oleh EVA. Namun dengan intervening Growth dan leverage, implementasi GCG tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Implementasi GCG tidak berpengaruh pada growth dan growth tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Meskipun implementasi GCG berpengaruh pada leverage perusahaan, tetapi leverage tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dengan kata lain, growth dan leverage bukan merupakan intervening yang baik dalam pengaruh GCG pada kinerja perusahaan.
6	Anton (2012) “Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.”	Hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang positif signifikan dari penerapan good corporate terhadap EVA Momentum sebagai alat ukur kinerja perusahaan, dan juga menunjukkan bahwa penerapan GCG secara langsung dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai investor, imbal hasil investasi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan investasi.


B. Kerangka Berpikir

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antar kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Good Corporate Governance dapat mengurangi resiko yang mungkin akan dilakukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip Good Corporate Governance dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan Corporate Governance dengan Kinerja Keuangan.

Kinerja Keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan.

Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan skor ketetapan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 yang dapat dilihat dari gambar dibawah ini :



Gambar II.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan, kemudian disusun, dan diklasifikasikan. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin mengetahui gambaran tentang Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian variabel, sehingga dapat diamati dan diukur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen Good Corporate Governance serta variabel dependen Kinerja Keuangan. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut :

1. *Good Corporate Governance (GCG)*

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan adar menciptakan keseimbangan atau kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Pengukuran untuk tingkat Good Corporate Governance dilakukan dengan

skor presentase Good Corporate Governance yang telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah hasil keuangan yang dicapai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang diukur dengan Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Aktivitas. Baik atau tidaknya kondisi perusahaan tergantung pada kinerja keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang dapat membayar kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya serta dapat mengolah persediaan dalam perusahaan tersebut dengan baik. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika sudah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan perusahaan dapat mengukur keberhasilan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumberdaya yang ada. Kinerja keuangan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain.

Kinerja keuangan dapat diukur dengan rasio sebagai berikut :

1. Cash Ratio

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{kas+bank+surat berharga jangka pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2. Current Ratio

$$\text{CR} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

3. Return On Equity (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

4. Return On Investment (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT+Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

5. Collection Periods (CP)

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

6. Perputaran Persediaan

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

7. TATO

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

8. TMS

$$\text{TMS} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang beralamat di Jl. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan, Medan-20411 Sumatera Utara-Indonesia

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020 untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.1**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2019								2020														
		November				Desember				Januari				Februari				Maret						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengajuan Judul				■																			
2	Pencarian Data				■	■	■																	
2	Penulisan Proposal				■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal				■	■	■	■	■															
4	Seminar Proposal									■	■													
5	Analisis Data											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Penulisan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Bimbingan Skripsi														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																			■	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol angka atau bilangan. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung dengan menggunakan angka, yang datanya diperoleh langsung dari perusahaan berupa dokumen laporan keuangan yaitu Laporan laba rugi, Neraca dan Skor GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Belawan dari Tahun 2013-2018

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis adalah Data sekunder yang merupakan data penelitian atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara Data yang diperoleh umumnya melalui buku yang dianggap menjadi referensi pendukung, berupa teori-teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang berupa bukti, catatan, laporan yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan, seperti Laporan laba rugi, Neraca, Skor GCG, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan *job description*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Azuar, Juliandi, dkk (2014, hal. 65) menyatakan bahwa “Teknik pengumpulan data penelitian merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian.”

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang akan diolah, dianalisis, dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Azuar, Juliandi, dkk (2015, hal. 65) menyatakan bahwa “Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.”

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, dan bukan merupakan suatu perkiraan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis maupun elektronik perusahaan yang berkaitan dengan aspek yang diteliti berupa laporan keuangan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara-cara mengolah data yang telah terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode yang merumuskan dan melakukan pengumpulan, penyusunan serta pengklasifikasian kemudian di analisis dan diinterpretasikan secara

objektif tentang data laporan keuangan dengan tujuan memberikan gambaran yang dihadapi perusahaan.

Adapun langkah – langkah yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Menganalisis skor GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)
3. Menganalisis skor kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio ROE, ROI, TMS, PP dan TATO.
4. Menganalisis penyebab GCG naik tetapi rasio keuangannya menurun.
5. Menganalisis GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) diukur berdasarkan perbandingan rasio keuangan selama tahun pengamatan dengan rasio sesuai dengan Standar BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 yang telah dilakukan.
6. Menganalisis penyebab rasio keuangan yang diukur dengan menggunakan ROI dan TATO tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No. 100/MBU/2002.
7. Menarik kesimpulan dari hasil pembahasan rumusan masalah penelitian.

8.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Good Corporate Governance

Good Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002).

Berikut adalah Predikat Penilaian Skor Good Corporate Governance berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S-MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1

**Penilaian Skor Indeks GCG berdasarkan Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN No : SK-16/S-MBU/2012**

Skor Penilaian	Predikat
Nilai >85	Sangat Baik
75 < Nilai < 85	Baik
60 < Nilai < 75	Cukup Baik
50 < Nilai < 60	Kurang Baik

Nilai < 50	Sangat Kurang Baik
------------	--------------------

Sumber : Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No : SK-16/S-MBU/2012

Berikut ini adalah Penilaian Good Corporate Governance yang diperoleh dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama Tahun 2014-2018 :

1. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2014

Tabel IV.2

Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2014

No	Aspek Pengujian/Indikator/parameter	Bobot	Capaian Tahun 2014	
			Skor	% Pencapaian
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,772	98,70
2	Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,914	99,04
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	32,430	90,93
4	Direksi	35,00	34,140	97,56
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	6,614	73,49
6	Aspek lainnya	5,00	1,500	30,00
	Jumlah	100,00	90,37	90,37

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel diatas, skor Assessment CGC PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yaitu 90,37 dengan kriteria “sangat baik”. Peningkatan nilai skor Assessment CGC merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan Implementasi GCG di seluruh sendi kegiatan Perusahaan.

2. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2015

Tabel IV.3

**Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2015**

No	Aspek Pengujian/Indikator/parameter	Bobot	Capaian Tahun 2015	
			Skor	% Pencapaian
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,770	96,72
2	Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,686	96,51
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	33,984	97,10
4	Direksi	35,00	34,524	98,64
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,346	92,74
6	Aspek lainnya	5,00	1,00	20,00
	Jumlah	100,00	93,31	93,31

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meningkat dari 90,37 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2014 menjadi 93,31 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2014. Peningkatan nilai skor Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan implementasi GCG di seluruh kegiatan perusahaan.

3. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2016

Tabel IV.4

**Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2016**

No	Aspek Pengujian/Indikator/parameter	Bobot	Capaian Tahun 2016	
			Skor	% Pencapaian
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,69	95,61
2	Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,72	96,93
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	34,58	98,80
4	Direksi	35,00	34,57	98,77
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,35	92,76
6	Aspek lainnya	5,00	1,25	25,00
	Jumlah	100,00	94,16	94,16

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meningkat dari 93,31(Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2015 menjadi 94,16 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2016. Peningkatan nilai skor Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.

4. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2017

Tabel IV.5

**Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2017**

No	Aspek Pengujian/Indikator/parameter	Bobot	Capaian Tahun 2017	
			Skor	% Pencapaian
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,69	95,57
2	Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,74	97,11
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	34,59	98,83
4	Direksi	35,00	34,57	98,77
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,35	92,77
6	Aspek lainnya	5,00	1,25	25,00
	Jumlah	100,00	94,19	94,19

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meningkat dari 94,16 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2016 menjadi 94,19 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2017. Peningkatan nilai skor Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.

5. Penilaian Good Corporate Governance Tahun 2018

Tabel IV.6

**Ringkasan hasil penilaian / evaluasi atas penerapan GCG pada
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2018**

No	Aspek Pengujian/Indikator/parameter	Bobot	Capaian Tahun 2018	
			Skor	% Pencapaian
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7,00	6,70	95,65
2	Pemegang saham dan RUPS/ Pemilik Modal	9,00	8,74	97,11
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas	35,00	34,61	98,87
4	Direksi	35,00	34,58	98,8
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi	9,00	8,36	92,89
6	Aspek lainnya	5,00	1,25	25,00
	Jumlah	100,00	94,23	94,23

Sumber : Annual Report PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Dari tabel berikut, skor Penilaian GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) meningkat dari 94,19 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2017 menjadi 94,23 (Kriteria “Sangat Baik”) di Tahun 2018. Peningkatan nilai skor Penilaian GCG merupakan bukti komitmen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dalam menerapkan GCG di seluruh kegiatan Perusahaan.

2. Kinerja Keuangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan yang ada pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk menganalisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 dengan menggunakan Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, dan Rasio Solvabilitas yang terdiri dari Rasio Kas (*Cash Ratio*), Rasio Lancar (*Current Ratio*), ROE (*Return On Equity*), ROI (*Return On Investment*),

TATO (*Total Asset Turn Over*), PP (*Perputaran Persediaan*) dan TMS (*Total Modal Sendiri*).

a. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{kas} + \text{bank} + \text{surat berharga jangka pendek}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Daftar skor penilaian rasio kas (*cash ratio*) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.7

Daftar Skor Penilaian Rasio Kas

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
$x \geq 35$	3	5
$25 \leq x < 35$	2,5	4
$15 \leq x < 25$	2	3
$10 \leq x < 15$	1,5	2
$5 \leq x < 10$	1	1
$0 \leq x < 5$	0	0

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1. Tahun 2014

$$\text{Cash Ratio} = \frac{167.726.907.502 + 781.160.842.507}{541.875.387.726} \times 100\%$$

$$\text{Cash Ratio} = 175,11 \%$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio kas Tahun 2014 adalah 3.

2. Tahun 2015

$$\text{Cash Ratio} = \frac{108.666.335.093 + 988.104.348.571}{598.264.595.744} \times 100\%$$

$$\text{Cash Ratio} = 183,33 \%$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio kas Tahun 2015 adalah 3.

3. Tahun 2016

$$\text{Cash Ratio} = \frac{115.426.482.557 + 1.157.285.887.092}{727.173.225.024} \times 100\%$$

$$\text{Cash Ratio} = 175,02\%$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio kas Tahun 2016 adalah 3.

4. Tahun 2017

$$\text{Cash Ratio} = \frac{196.625.923.008 + 1.282.758.732}{1.114.460.837.571} \times 100\%$$

$$\text{Cash Ratio} = 132,74 \%$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio kas Tahun 2017 adalah 3.

5. Tahun 2018

$$\text{Cash Ratio} = \frac{463.759.479.590 + 1.737.010.317.004}{1.511.586.760.001} \times 100\%$$

$$\text{Cash Ratio} = 145,59 \%$$

Berdasarkan tabel 4.7 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio kas Tahun 2018 adalah 3.

Tabel IV.8

Hasil Perhitungan Rasio Kas

Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Kas dan Setara kas	167.726.907.502	108.666.335.093	115.426.482.557	196.625.923.008	463.759.479.590
surat berharga	781.160.842.507	988.104.348.571	1.157.285.887.092	1.282.758.517.732	1.737.010.317.004
Utang Lancar	541.875.387.726	598.264.595.744	727.173.225.024	1.114.460.837.571	1.511.586.760.001
Rasio Kas	175,11%	183,33%	175,02%	132,74%	145,59%
Skor	3	3	3	3	3

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio kas perusahaan PT. Pelabuhan Indoneisa I (Persero) mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa ketersediaan kas dan setara kas ditahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan dan ditahun 2016-2018 mengalami peningkatan. Sedangkan kewajiban lancar perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2015, rasio kas perusahaan berada pada titik tertinggi pada lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan perusahaan mengalami penurunan kas dan setara kas. Persentase yang diperoleh dari perhitungan rasio kas sebesar 183,33%. Pada tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dengan memperoleh persentase dari perhitungan rasio kas sebesar 183,33%. Pada tahun 2017 perusahaan kembali mengalami penurunan dalam persentase dari perhitungan kas yakni sebesar 132,74%. Dan pada tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan memperoleh persentase dari perhitungan rasio kas sebesar 145,59%.

Tingkat likuid perusahaan dapat dilihat dari rasio kasnya yang digunakan untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penurunan atas kas perusahaan terjadi dikarenakan menurunnya keterdediaan yang kas yang dimiliki perusahaan dan juga meningkatnya jumlah kewajiban lancar perusahaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio kas yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tahun 2014-2018 memperoleh hasil persentase yang berada di atas standar yang telah ditetapkan oleh BUMN. Hal ini tentu belum begitu baik bagi perusahaan, karena walaupun perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya, tetapi dengan rasio kas yang terlalu berlebih menunjukkan banyaknya dana yang tertanam dalam kas sehingga kesempatan perusahaan untuk memperoleh keuntungan tidak tercapai.

b. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan rasio lancar dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Daftar skor penilaian rasio lancar (*current ratio*) perusahaan PT.

Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.9

Daftar Skor Penilaian Rasio Lancar

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <=<125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

$$\text{Current Ratio} = \frac{1.125.589.415.358}{541.875.387.726} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 207,72 \%$$

Berdasarkan tabel 4.9 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2014 adalah 3.

2) Tahun 2015

$$\text{Current Ratio} = \frac{1.279.071.000.347}{598.264.595.744} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 213,80\%$$

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2015 adalah 3.

3) Tahun 2016

$$\text{Current Ratio} = \frac{1.478.307.670.217}{727.173.225.024} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 203,30\%$$

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2016 adalah 3.

4) Tahun 2017

$$\text{Current Ratio} = \frac{1.766.673.446.375}{1.114.460.837.571} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 158,52\%$$

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2017 adalah 3.

5) Tahun 2018

$$\text{Current Ratio} = \frac{2.481.343.189.025}{1.511.586.760.001} \times 100\%$$

$$\text{Current Ratio} = 164,15\%$$

Berdasarkan tabel maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan rasio lancar Tahun 2018 adalah 3.

Tabel IV.10

Hasil Perhitungan Rasio Lancar

Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Aset Lancar	1,125,589,415,358	1,279,071,000,347	1,478,307,670,217	1,766,673,446,375	2,481,343,189,025
Utang Lancar	541,875,387,726	598,264,595,744	727,173,225,024	1,114,460,837,571	1,511,586,760,001
Rasio Lancar	207.72%	213.80%	203.30%	158.52%	164.15%
Skor	3	3	3	3	3

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Medan

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio lancar untuk Tahun 2014-2018 mengalami penurunan hanya di tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2013, perusahaan berada pada rasio lancar 213,80% yang merupakan persentase tertinggi pada lima tahun terakhir. Peningkatan aset lancar dan rendahnya utang lancar yang terjadi pada tahun 2015 menjadi salah satu penyebab meningkatnya rasio lancar perusahaan.

Pada tahun 2016 terjadi penurunan rasio lancar yakni perusahaan hanya memperoleh persentase sebesar 203,30%. Pada tahun 2017 perusahaan mengalami penurunan rasio lancar yang sangat signifikan

dalam persentase rasio lancarnya yakni sebesar 158,52%. Dan ditahun 2018 perusahaan juga mengalami kenaikan rasio lancar dalam persentase yakni sebesar 164,15%. Walaupun demikian untuk rasio lancar pada lima tahun terakhir perusahaan berada diatas standar yang telah ditetapkan oleh BUMN.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio lancar yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) berada diatas standar yang telah ditetapkan oleh BUMN. Hal ini ndinilai baik tetapi dilihat juga dari hasil persentase reasio lancar yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi karena disebabkan rasio lancar yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan kurang baik dalam likuidasinya.

c. ROI (*Return On Investment*)

Analisis ROI (*Return On Investment*) menggambarkan kebaikan atas kinerja operasi dan mengukur efisiensi dari penggunaan total aktiva untuk menghasilkan profit. Rumus untuk menghitung ROI pada perusahaan BUMN yakni sebagai berikut :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Daftar skor penilaian ROI dan perhitungan ROI (*Return On Investment*) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.11

Daftar Skor Penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10.5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10.5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

Rumus untuk mencari Capital Employed :

Capital Employed = Total Aktiva – Aktiva tetap dalam pelaksanaan

1) Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Capital Employed} &= 4.195.895.746.272 - 491.459.021.574 \\ &= 3.704.436.724.698 \end{aligned}$$

2) Tahun 2015

$$\begin{aligned} \text{Capital Employed} &= 4.584.314.518.299 - 487.124.267.205 \\ &= 4.097.190.251.094 \end{aligned}$$

3) Tahun 2016

$$\begin{aligned} \text{Capital Employed} &= 4.855.667.611.581 - 137.901.111.330 \\ &= 4.717.766.500.251 \end{aligned}$$

4) Tahun 2017

$$\begin{aligned}\text{Capital Employed} &= 5.491.915.582.071 - 386.953.213.785 \\ &= 5.104.962.368.286\end{aligned}$$

5) Tahun 2018

$$\begin{aligned}\text{Capital Employed} &= 7.301.351.301.259 - 801.083.610.858 \\ &= 6.500.267.690.401\end{aligned}$$

Tabel IV.12

Hasil Perhitungan ROI

Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
EBIT	610.687.720.464	709.987.294.753	762.537.593.658	1.766.673.446.375	1.059.487.458.848
Penyusutan	913.519.349.372	1.036.505.186.015	1.218.896.776.378	1.469.878.272.484	1.447.154.998.872
CE	3.704.436.724.698	4.097.190.251.094	4.717.766.500.251	5.104.962.368.286	6.500.276.690.401
ROI	0,41%	0,43%	0,41%	0,46%	0,39%
Skor	2	2	2	2	2

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

1. Tahun 2014

$$\text{ROI} = \frac{610.687.720.464 + 913.519.349.372}{3.704.436.724.698} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 0,41\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROI tahun 2014 adalah 2.

2. Tahun 2015

$$\text{ROI} = \frac{709.978.294.753 + 1.036.505.186.015}{4.097.190.251.094} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 0,43\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROI tahun 2015 adalah 2.

3. Tahun 2016

$$\text{ROI} = \frac{762.537.593.658 + 1.218.896.776.378}{4.171.766.500.251} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 0,41\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROI tahun 2016 adalah 2.

4. Tahun 2017

$$\text{ROI} = \frac{893.619.259.975 + 1.469.878.272.484}{5.104.962.368.286} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 0,46\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROI tahun 2017 adalah 2.

5. Tahun 2018

$$\text{ROI} = \frac{1.059.487.458.848 + 1.477.154.998.872}{6.500.276.690.401} \times 100\%$$

$$\text{ROI} = 0,39\%$$

Berdasarkan tabel 4.12 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROI tahun 2018 adalah 2.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa ROI pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) mengalami fluktuasi naik turun dalam setiap tahunnya. Walaupun perusahaan mengalami fluktuasi dapat dilihat EBIT

perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014, persentase ROI perusahaan sebesar 0,41% persentase ini diketahui bahwa skor yang diperoleh perusahaan tidak mencapai standar yang telah ditetapkan oleh BUMN berdasarkan Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002. Dan diikuti ditahun 2015 hasil persentase yang didapatkan oleh perusahaan sebesar 0,43%. Selanjutnya ditahun 2016 perusahaan mengalami penurunan dengan persentase 0,41%. Sampai ditahun 2018 hasil persentase perusahaan juga mengalami penurunan yaitu 0,39%. Hanya ditahun 2017 perusahaan mengalami kenaikan dengan persentase 0,46%. Walaupun setiap tahunnya capital employed perusahaan mengalami kenaikan, tetapi perusahaan tetap juga mengalami penurunan dari hasil perhitungan ROI dan bahkan perusahaan tidak mencapai standar yang telah ditetapkan oleh BUMN berdasarkan Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002.

Berdasarkan uraian dan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ROI perusahaan dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Hal ini tentu membuat keadaan perusahaan kurang dinilai baik. Hasil pengembalian investasi menunjukkan tidak produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman, maupun modal sendiri, semakin kecil atau rendahnya ROI makin semakin kurang baik tingkat pengembalian investasi pada perusahaan. Sebaliknya jika ROI semakin besar, maka semakin baik tingkat pengembalian investasi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa ROI yang terjadi pada perusahaan dalam lima tahun terakhir mengalami naik turun dan akhirnya

perusahaan tidak memperoleh standar BUMN yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002 yang merupakan standar penilaian kinerja perusahaan BUMN yakni sebesar 10%.

d. ROE (*Return On Equity*)

ROE menunjukkan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin besar rasio ini, maka posisi pemilik perusahaan menjadi semakin kuat. ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang biasanya digunakan khususnya oleh para investor untuk menginvestasikan sejumlah modal yang dimilikinya pada sebuah perusahaan. Untuk menghitung rasio ini menggunakan rumus yaitu :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Daftar skor penilaian ROE dan hasil perhitungan ROE perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.13

Daftar Skor Penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 6,6	7,5	10
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

$$\text{ROE} = \frac{355.032.109.540}{2.288.117.258.324}$$

$$\text{ROE} = 15,52\%$$

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2014 adalah 15

2) Tahun 2015

$$\text{ROE} = \frac{489.245.699.981}{2.790.360.875.039} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 17,53\%$$

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2015 adalah 15

3) Tahun 2016

$$\text{ROE} = \frac{534.898.232.925}{3.023.134.116.205} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 17,69\%$$

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2016 adalah 15

4) Tahun 2017

$$\text{ROE} = \frac{700.368.026.993}{3.640.225.089.250} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 19,24\%$$

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2017 adalah 15

5) Tahun 2018

$$\text{ROE} = \frac{733.302.457.110}{4.301.175.911.318} \times 100\%$$

$$\text{ROE} = 17,05\%$$

Berdasarkan tabel 4.13 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan ROE tahun 2018 adalah 15

Tabel IV.14**Hasil Perhitungan ROE****Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
Laba setelah pajak	355.032.109.540	489.245.669.981	534.898.232.925	700.368.026.993	733.302.457.110
Modal sendiri	2.288.117.258.324	2.790.360.875.039	3.023.134.116.205	3.640.225.089.250	4.301.175.911.318
ROE	15,52%	17,53%	17,69%	19,24%	17,05%
Skor	15	15	15	15	15

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel dan uraian diatas diketahui bahwa ROE (Return On Equity) atau hasil pengembalian ekuitas pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) terus mengalami perubahan yang signifikan. Hasil pengembalian ekuitas dilakukan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri. Semakin tinggi tingkat hasil pengembalian ekuitas, maka semakin baik kondisi perusahaan yang artinya posisi pemilik perusahaan makin kuat pula dan sebaliknya. Standart BUMN yang berdasarkan Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002, dimana standar atau skor yang diberikan ialah 15%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk hasil skor dari ROE (Return On Equity) yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dari Tahun 2014-2018 sudah berada diatas standart BUMN yakni 15%.

e. Collection Period (CP)

Collection Period (CP) yaitu periode pengumpulan piutang rata-rata adalah waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menagih piutang-piutangnya. Perhitungan rasio Collection Period (CP) perusahaan dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Collection Period} = \frac{\text{Total Piutang usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil perhitungan setiap indikator kemudian akan diberikan skor. Penetapan skor untuk collection period (CP) menggunakan skor tertinggi pada tahun berjalan berdasarkan perhitungan dibawah ini :

$$\text{Perbaikan} = \text{CPt} - \text{CPt-1}$$

Daftar skor penilaian Collection Period (CP) dan perhitungan p Collection Period (CP) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.15

Daftar Skor Penilaian Collection Periods (CP)

CP = X (Hari)	Perbaikan = x	Infra	Non Infra
X ≤ 60	X ≥ 35	4	5
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5	4,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3	4
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5	3,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2	3
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6	2,4
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2	1,8
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8	1,2
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x ≤ 1	0	0

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor

menurut tabel 4.13 diatas.

1) Tahun 2014

$$\text{Collection Period} = \frac{85.388.989.408}{1.561.006.423.719} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = 19,97 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun 2014 adalah 4.

2) Tahun 2015

$$\text{Collection Period} = \frac{102.4498.474.295}{1.893.989.492.514} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = 19,75 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{CP 2014} - \text{CP 2015}$$

$$\text{Perbaikan} = 19,97 \text{ hari} - 19,75 \text{ hari} = 0,22 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun 2015 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2015 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

3) Tahun 2016

$$\text{Collection Period} = \frac{106.802.673.522}{2.095.520.953.158} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = 18,60 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{CP 2015} - \text{CP 2016}$$

$$\text{Perbaikan} = 19,75 \text{ hari} - 18,60 \text{ hari} = 1,15 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun 2016 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2016 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0,4,. Sehingga pada tahun 2016 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

4) Tahun 2017

$$\text{Collection Period} = \frac{181.563.973.844}{2.340.724.008.344} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = 7,76 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{CP 2016} - \text{CP 2017}$$

$$\text{Perbaikan} = 18,60 \text{ hari} - 7,76 \text{ hari} = 10,84 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun 2017 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor yang diperoleh perusahaan adalah 1,6. Sehingga pada tahun 2017 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

5) Tahun 2018

$$\text{Collection Period} = \frac{152.125.495.776}{12.408.899.664.963} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Collection Period} = 23,05 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{CP 2017} - \text{CP 2018}$$

Perbaikan = 7,76 hari – 23,05 hari = 15,29 hari Berdasarkan tabel 4.15 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Collection Period (CP) tahun 2018 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh perusahaan adalah 2. Sehingga pada tahun 2018 Collection Period (CP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

Tabel IV.16

Hasil Perhitungan Collection Period (CP)

Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
total piutang usaha	85.388.989.408	102.498.474.295	106.802.673.522	181.563.973.844	152.125.495.776
Total Pendapatan Usaha	1.561.006.423.719	1.893.989.492.514	2.095.520.953.158	2.340.724.008.344	2.408.899.664.963
CP	19,97 hari	19,75 hari	18,60 hari	7,76 hari	23,05 hari
Skor	4	4	4	4	4
Perbaikan	-	0,22 hari	1,15 hari	10,84 hari	15,29 hari
Skor	-	0	0,4	1,6	2

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Dari tabel diatas diketahui bahwa setiap tahunnya Collection Period (CP) mengalami perubahan. Walaupun Collection Period (CP) pada tahun 2014 merupakan perbandingan untuk melihat perbaikan yang dilakukan perusahaan pada tahun 2015, tetapi pada tahun tersebut perusahaan memiliki prestasi Collection Period (CP) yang terendah pada tiga tahun terakhir.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) telah melakukan perbaikan Collection Period (CP) setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari pengurangan hari yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap piutang usaha. Penetapan skor pada Collection Period (CP) membandingkan antara penilaian

Collection Period (CP) tahun berjalan dengan skor Collection Period (CP) pada tahun sebelumnya, dan skor yang dipilih merupakan skor tertinggi yang dicapai oleh perusahaan. Selama lima tahun berturut-turut perusahaan telah berhasil menjalankan kegiatan penagihan piutang secara optimal, sehingga perusahaan memperoleh skor maksimal pada indikator ini.

f. Perputaran Persediaan (PP)

Perputaran Persediaan (PP) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan (inventory) ini berputar dalam suatu periode. Pada perusahaan BUMN indikator persediaan dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil perhitungan setiap indikator kemudian akan diberikan skor. Penetapan skor untuk perputaran persediaan (PP) menggunakan skor tertinggi pada tahun berjalan berdasarkan perhitungan dibawah ini :

$$\text{Perbaikan} = \text{PPt} - \text{PPt-1}$$

Daftar skor penilaian perputaran persediaan (PP) dan perhitungan perputaran persediaan (PP) perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.17

Daftar Skor Penilaian Perputaran Persediaan (PP)

PP = X (Hari)	Perbaikan = x (Hari)	Infra	Non Infra
$X \leq 60$	$X \geq 35$	4	5
$60 < x \leq 90$	$30 < x \leq 35$	3,5	4,5
$90 < x \leq 120$	$25 < x \leq 30$	3	4
$120 < x \leq 150$	$20 < x \leq 25$	2,5	3,5
$150 < x \leq 180$	$15 < x \leq 20$	2	3
$180 < x \leq 210$	$10 < x \leq 15$	1,6	2,4
$210 < x \leq 240$	$6 < x \leq 10$	1,2	1,8
$240 < x \leq 270$	$3 < x \leq 6$	0,8	1,2
$270 < x \leq 300$	$1 < x \leq 3$	0,4	0,6
$300 < x$	$0 < x \leq 1$	0	0

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 4.13 diatas.

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{8.973.076.478}{1.561.006.423.719} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Perputaran Persediaan} = 2,10 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2014 adalah 4.

2) Tahun 2015

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{11.934.391.115}{1.893.989.492.514} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Perputaran Persediaan} = 2,30 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{PP 2014} - \text{PP 2015}$$

$$\text{Perbaikan} = 2,10 \text{ hari} - 2,30 \text{ hari} = 0,2 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2015 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2015 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

3) Tahun 2016

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{17.302.906.753}{2.095.520.953.158} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Perputaran Persediaan} = 3,01 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{PP 2015} - \text{PP 2016}$$

$$\text{Perbaikan} = 2,30 \text{ hari} - 3,01 \text{ hari} = 0,71 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2016 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2016 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2016 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

4) Tahun 2017

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{21.226.159.916}{2.340.724.008.344} \times 365 \text{ hari}$$

$$\text{Perputaran Persediaan} = 3,31 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{PP 2016} - \text{PP 2017}$$

Perbaikan = 3,01 hari – 3,31 hari = 0,3 hari Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2017 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2017 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

5) Tahun 2018

$$\text{Perputaran Persediaan} = \frac{20.116.083.124}{2.408.899.664.963} \times 365\%$$

$$\text{Perputaran Persediaan} = 3,05 \text{ hari}$$

$$\text{Perbaikan} = \text{PP 2017} - \text{PP 2018}$$

$$\text{Perbaikan} = 3,31 \text{ hari} - 3,05 \text{ hari} = 0,26 \text{ hari}$$

Berdasarkan tabel 4.17 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan Perputaran Persediaan (PP) tahun 2018 adalah 4 dan untuk perbaikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh perusahaan adalah 0. Sehingga pada tahun 2018 Perputaran Persediaan (PP) skor yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 4.

Tabel IV.18**Hasil Perhitungan Perputaran Persediaan (PP)****Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
Total Persediaan	8,973,076,478	11,934,391,115	17,302,906,753	21,226,159,916	20,116,083,124
Total	1,561,006,423,719	1,893,989,492,514	2,095,520,953,158	2,340,724,008,344	2,408,899,664,963
PP	2,10 hari	2,30 hari	3,01 hari	3,31 hari	3,05 hari
Skor	4	4	4	4	4
Perbaikan	-	0,2 hari	0,71 hari	0,3 hari	0,26 hari
Skor	-	0	0	0	0

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Perputaran Persediaan (PP) untuk tahun 2014-2018 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, semakin besar tingkat perputaran persediaan perusahaan, semakin besar jumlah persediaan pada perusahaan, karena semakin besar jumlah persediaan perusahaan maka semakin kecil pendapatan yang diterima oleh perusahaan, maka semakin kecil pula laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Perputaran Persediaan yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Hal ini kurang baik bagi perusahaan karena meningkatnya persediaan yang dimiliki perusahaan sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan penilaian terhadap standar BUMN masih membuhi standar yang mana harus lebih kecil dari 60 hari.

g. TATO (*Total Asset Turn Over*)

TATO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur perputaran semua seberapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap aktiva. Semakin tinggi persentase TATO yang diperoleh perusahaan, maka semakin baik pula aktivitas atau kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan setiap aktiva yang dimilikinya. TATO dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN, hasil perhitungan setiap indicator kemudian akan diberikan skor. Penetapan skor untuk TATO menggunakan skor tertinggi pada tahun berjalan berdasarkan perhitungan :

$$\text{Perbaikan} = \text{TATOt} - \text{TATOt-1}$$

Daftar skor penilaian TATO dan perhitungan TATO perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.19

Daftar Skor Penilaian TATO

TATO = X (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x ≤ 120	15 < x ≤ 20	3,5	4,5
90 < x ≤ 105	10 < x ≤ 15	3	4
75 < x ≤ 90	5 < x ≤ 10	2,5	3,5
60 < x ≤ 75	0 < x ≤ 5	2	3
40 < x ≤ 60	x ≤ 0	1,5	2,5
20 < x ≤ 40	x ≤ 0	1	2
x ≤ 20	x ≤ 0	0,5	1,5

Nb : skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut

tabel 4.13 diatas. Sumber : Portal Mahkamah

Konstitusi 1) Tahun 2014

$$\text{TATO} = \frac{1.646.809.211.136 \times 100\%}{3.704.436.724.698}$$

$$\text{TATO} = 44,46\%$$

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh

perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2014 adalah 1,5.

2) Tahun 2015

$$\text{TATO} = \frac{2.127.936.466.334 \times 100\%}{4.097.190.251.094}$$

$$\text{TATO} = 51,96\%$$

$$\text{Perbaikan} = \text{TATO 2014} - \text{TATO 2015}$$

$$\text{Perbaikan} = 44,46\% - 51,94\% = -7,48\%$$

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2015 adalah 1,5 dan untuk perbaikan pada tahun 2015 skor yang diperoleh perusahaan 2,5. Sehingga pada tahun 2015 skor TATO yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2,5.

3) Tahun 2016

$$\text{TATO} = \frac{2.356.494.374.070}{4.717.766.500.251} \times 100\%$$

$$\text{TATO} = 49,95\%$$

$$\text{Perbaikan} = \text{TATO 2015} - \text{TATO 2016}$$

$$\text{Perbaikan} = 51,94\% - 49,95\% = 1,99\%$$

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2016 adalah 1,5 dan untuk perbaikan pada tahun 2016 skor yang diperoleh perusahaan 2. Sehingga pada tahun 2016 skor TATO yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2.

4) Tahun 2017

$$\text{TATO} = \frac{2.538.104.682.800}{5.104.962.368.286} \times 100\%$$

$$\text{TATO} = 49,72\%$$

$$\text{Perbaikan} = \text{TATO 2016} - \text{TATO 2017}$$

$$\text{Perbaikan} = 49,95\% - 49,72\% = 0,23\%$$

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2017 adalah 1,5

dan untuk perbaikan pada tahun 2017 skor yang diperoleh perusahaan 1,5. Sehingga pada tahun 2017 skor TATO yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 1,5.

5) Tahun 2018

$$\text{TATO} = \frac{2.585.606.366.152 \times 100\%}{6.500.267.690.401}$$

$$\text{TATO} = 39,78\%$$

$$\text{Perbaikan} = \text{TATO 2017} - \text{TATO 2018}$$

$$\text{Perbaikan} = 49,72\% - 39,78\% = 9,94\%$$

Berdasarkan tabel 4.19 diatas maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TATO tahun 2018 adalah 1 dan untuk perbaikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh perusahaan 2,5. Sehingga pada tahun 2018 skor TATO yang diambil dengan nilai tertinggi yaitu 2,5.

Tabel IV.20

Hasil Perhitungan TATO

Tahun 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Total Pendapatan	1,646,809,211,136	2,127,936,466,334	2,356,191,374,070	2,538,104,682,800	2,585,606,366,152
CE	3,704,436,724,698	4,097,190,251,094	4,717,766,500,251	5,104,962,368,286	6,500,267,690,401
TATO	44,46%	51,94%	49,95%	49,72%	39,78%
Skor	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Perbaikan	-	7,48%	1,99%	0,23%	9,94%
Skor	-	2,5	2	1,5	2,5

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pada

tabel diatas diketahui bahwa TATO mengalami perubahan

setiap tahunnya. Pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan persentase

sebelum perbaikan maupun setelah perbaikan. Tetapi skor yang digunakan oleh perusahaan adalah skor setelah perbaikan yang dihasilkan mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 dan 2017 persentase yang diperoleh perusahaan sebelum perbaikan cenderung sama yaitu 1,5. Dan hasil setelah perbaikan untuk tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan dimana tahun 2016 sebesar 2. Skor ini belum sesuai dengan standar BUMN berdasarkan Surat Keputusan KEP-100/MBU/2002 yakni 120%. Tetapi pada tahun 2018 skor perusahaan mengalami penurunan dikarenakan jumlah hari dalam perbaikannya.

h. TMS (*Total Modal Sendiri*)

TMS terhadap TA merupakan salah satu rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan pentingnya sumber modal pinjaman dan tingkat keamanan yang dimiliki oleh kreditor. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan yang dilaporkan dalam neraca. Untuk menghitung persentase rasio modal sendiri terhadap total asset dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{TMS} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Daftar skor penilaian TMS terhadap TA dan perhitungan TMS terhadap TA perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.21

Daftar Skor Penilaian TMS terhadap TA

TMS Terhadap TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
$x < 0$	0	0
$0 \leq x < 10$	2	4
$10 \leq x < 20$	3	6
$20 \leq x < 30$	4	7,25
$30 \leq x < 40$	6	10
$40 \leq x < 50$	5,5	9
$50 \leq x < 60$	5	8,5
$60 \leq x < 70$	4,5	8
$70 \leq x < 80$	4,25	7,5
$80 \leq x < 90$	4	7
$90 \leq x < 100$	3,5	6,5

Sumber : Portal Mahkamah Konstitusi

1) Tahun 2014

$$\text{TMS} = \frac{2.228.117.258.324}{4.195.895.746.272} \times 100\%$$

$$\text{TMS} = 54,53\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2014 adalah 5.

2) Tahun 2015

$$\text{TMS} = \frac{2.790.360.875.039}{4.584.314.518.299} \times 100\%$$

$$\text{TMS} = 60,87\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2015 adalah 4,5.

3) Tahun 2016

$$\text{TMS} = \frac{3.023.134.116.205}{4.843.054.089.736} \times 100\%$$

$$\text{TMS} = 62,42\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2016 adalah 4,5.

4) Tahun 2017

$$\text{TMS} = \frac{3.640.225.089.250}{5.491.915.582.071} \times 100\%$$

$$\text{TMS} = 66,28\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2017 adalah 4,5.

5) Tahun 2018

$$\text{TMS} = \frac{4.301.175.911.318}{7.301.351.310.259} \times 100\%$$

$$\text{TMS} = 58,91\%$$

Berdasarkan tabel 4.21 maka skor yang diperoleh perusahaan untuk perhitungan TMS terhadap TA tahun 2018 adalah 5.

Tabel IV.22**Hasil Perhitungan TMS terhadap TA****Tahun 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017	2018
Modal sendiri	2,288,117,258,324	2,790,360,875,039	3,023,134,116,205	3,640,225,089,250	4,301,175,911,318
Total Aktiva	4,195,895,746,272	4,584,314,518,299	4,843,054,089,736	5,491,915,582,071	7,301,351,310,259
TMS thd TA	54,53%	60,87%	62,42%	66,28%	58,91%
Skor	5	4,5	4,5	4,5	5

Sumber : Data diolah dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Pada tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan TMS terhadap TA mengalami penurunan dan peningkatan yang berfluktuatif. TMS terhadap TA perusahaan pada tahun 2014-2018 mengalami penurunan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

Jika rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik perusahaan. Sebaliknya jika rasio ini dibawah 100% maka sebagian aktiva tetapnya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek/jangka panjang sedangkan aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Rasio TMS terhadap TA tiap tahunnya mengalami penurunan dimulai dari tahun 2014-2018, walaupun penurunan tidak terjadi secara signifikan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan yang kurang baik. Tetapi walaupun

mengalami penurunan, rasio modal sendiri berada diatas kisaran antara 30% dan 40%. Hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan atau perusahaan banyak didanai dari hutang-hutang perusahaan. Standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30% s/d 40%.

B. Pembahasan

Penilaian Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur berdasarkan enam indikator yang digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan BUMN dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yaitu :

a. Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap tahunnya tetapi kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan menurun.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap tahunnya pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) namun tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Return On Investment (ROI) yang diperoleh oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama tahun 2014-2018 belum ada yang mampu untuk memenuhi Standart yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengoptimalkan aktivitya untuk

memperoleh laba, maka dampaknya adalah laba tidak maksimal. Begitu juga hasil penelitian untuk penilaian kinerja keuangan yang dilihat dari Total Asset Turn Over (TATO) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi Standart yang ditetapkan oleh BUMN. Perputaran aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jika Total asset Turn Over (TATO) rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya. Sehingga perusahaan diharapkan meningkatkan lagi pendapatannya atau mengurangi sebagian aktiva yang kurang produktif. Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan menurut Inyoman Tjager menyatakan bahwa Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ingrid Puspa (2014) Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor GCG yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.

b. Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Good Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari skor GCG yang dimiliki meningkat tiap tahunnya tetapi untuk kinerja keuangan perusahaan masih ada yang menurun dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN. Hal tersebut dapat dilihat dari Return On Investment yang diperoleh oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) selama tahun 2014-2018 belum ada yang mampu untuk memenuhi Standart yang telah ditetapkan BUMN sebesar 18%. Penyebab Return On Investment (ROI) mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu karena sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan dikarenakan penjualan yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengoptimalkan aktivitya untuk memperoleh laba, maka dampaknya adalah laba tidak maksimal. Begitu juga hasil penelitian untuk penilaian kinerja keuangan yang dilihat dari Total Asset Turn Over (TATO) dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memenuhi Standart yang ditetapkan oleh BUMN. Perputaran aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan GCG yang baik, tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan yang baik pula. Hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan menurut Azhar Maksum (2005) bahwa manfaat dari

penerapan Good Corporate Governance adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Inyoman Tjager menyatakan bahwa Corporate Governance dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh Ingrid Puspa (2014) Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor GCG yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.

c. Return On Investment (ROI) dan Total Asset Turn Over (TATO)

tidak mencapai skor ketetapan standar BUMN No.100/MBU/2002

1. Rasio Return On Investment (ROI) mengalami penurunan yang sangat drastis disebabkan karena sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan dikarenakan penjualan yang mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan baik, sehingga tidak mampu menghasilkan laba tinggi. Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Dengan mengetahui rasio ini, akan dapat diketahui bahwa perusahaan efisien atau tidak dalam memanfaatkan aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena

menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan (Sartono, 2001).

2. Rasio Total Asset Turn Over (TATO) yang terjadi pada perusahaan tidak mencapai skor yang telah ditetapkan dikarenakan peningkatan total aktiva lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan. Total Asset Turn Over (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali harta dapat berputar dalam satu periode. Tingginya Total Asset Turn Over (TATO) menunjukkan efektifitas penggunaan harta perusahaan dan perputaran aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva perusahaan yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha (Safrida Hani,2014:73).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada skor GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang ditinjau dari Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Profitabilitas yang berdasarkan enam indikator yakni Rasio Kas, Rasio Lancar, ROE, ROI, TATO, Collection Period (CP), Perputaran Persediaan (PP), TMS terhadap TA pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Tahun 2014-2018, dapat disimpulkan bahwa :

1. Skor Good Corporate Governance mengalami peningkatan disetiap tahunnya pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) namun tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang optimal. Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ingrid Puspa (2014) Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor GCG yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN.
2. Good Corporate Governance belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari skor GCG yang dimiliki meningkat tiap tahunnya tetapi untuk kinerja keuangan

perusahaan masih ada yang menurun dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh standar BUMN. Berbanding terbalik dengan teori yang dinyatakan Menurut Azhar maksum, 2005 yang menyatakan bahwa “Manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan”.

3. Skor dari Rasio Return On Investment (ROI) dan TATO (Total Asset Turn Over) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) belum memenuhi standart yang telah ditetapkan BUMN masing-masing sebesar $>120\%$ dan $>18\%$ dikarenakan pada Rasio ROI mengalami sedikitnya laba yang diperoleh perusahaan dikarenakan penjualan yang mengalami penurunan dan Rasio TATO mengalami peningkatan total aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan pendapatan.

B. Saran

Setelah memperhatikan penilaian terhadap GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur dengan Rasio Kas, Rasio Lancar, ROI, ROE, TATO, Collection Period, Perputaran Persediaan, dan juga TMS. Penulis ingin memberikan masukan perihal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) :

1. Sebaiknya manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) agar selalu melakukan penelitian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai kinerja sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya melakukan suatu strategi untuk dapat meningkatkan laba perusahaan, dan mengefisiensikan biaya-biaya operasional perusahaan.
2. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebaiknya melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai Good Corporate Governance lebih intens.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan dalam masing-masing variabel yang mampu mengarah kedalam permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton. (2012). *“Analisis Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan”* Jurnal Akuntansi Vol.3 No.1 Januari 2012
- Azuar Juliandi, dkk. *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi*, (Medan : UMSU Press, 2014), hal. 65. BUMN (2002). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Keputusan KEP-100/MBU/2002, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara
- BUMN (2012). Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara
- BUMN (2011). Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara
- Darmawati dkk. (2005). “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 8, No. 6, Hal 65-81
- Febrianto, Danang, (2013). “ Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010 Jurnal Akuntansi”, Jakarta
- Fees, Waren Reeve. (2005). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Helfert. (1996). *Teknik Analisis Keuangan*, Jakarta. Erlangga.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/10338/3/2EA19588.pdf> Diakses 20 Januari 2020
- <http://repository.unpas.ac.id/27333/5/BAB%20II.pdf> Diakses 21 Januari 2020
- <http://eprints.polsri.ac.id/4801/3/BAB%20II.pdf> Diakses 25 Januari 2020
- <http://www.Pelindo1.co.id> Diakses 26 Januari 2020
- Indriyo Gitusodarmo dan H. Basri. (2002). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : BPF
- Inggrid Puspa. (2014). *“Analisis Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI”*
- IICG.2002. *Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga : Jakarta
- Irham Fahmi. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Kedua. Bandung : Alfabeta

- I Nyoman Tjager, S.M. (2003). *Corporate Governance tantangan dan kesermpatan bagi komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta : PT. Ikrar Mandiriabadi
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta.
- Maya Sari, 2018. “Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan”. Jurnal Riset The National Conferences Management and Business (NCAMB) 2018. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- M. Finsa Bagus Prastanto dan M.G WiEndang N.P. 2015. “*Analisis Good Corporate Governance untuk meningkatkan kinerja perusahaan (Studi pada PT.Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang Palembang*”.
- Muh. Arief Effendi (2009). *The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi*. Jakarta : Salemba Empat
- Portal. Mahkamahkonstitusi.go.id / Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011. “*Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada badan Usaha Milik Negara*”.
- Sawir, Agnes (2005). “*Corporate Governance or Good Coruption Governance*”, Jakarta : PT. Gramedia
- Sutedi, Adrian (2017). “Good Corporate Governance”. Buku 2, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Triana Nugrahanti. (2015). “*Analisis Rasio Keuangan untuk Menlai Kinerja BUMN pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk*”.
- Ujiyantho, Muhammad Arief dan Bambang Agus Pramuka. (2007). “*Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*”. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Mawarni Haris

NPM : 16051701193

Tempat Tanggal Lahir: Medan, 01 Nopember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Anak Ke : 5 (Lima) dari 5 bersaudara

Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso Km 19,5 Lingkung 22 Pekanbaru
Labuhan, Medan, Sumatera Utara

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Abdul Haris

Nama Ibu : Maimunah

Alamat : Jl. Kl. Yos Sudarso Km 19,5 Lingkung 22 Pekanbaru
Labuhan, Medan, Sumatera Utara

PENDIDIKAN

1. 2004-2010 : SD Swasta AL-WASSILLYAH 31
2. 2010-2013 : SMP Swasta ALWASSILYAH Pajak Rambe
3. 2013-2016 : SMA Swasta HANGTUAH Belawan U.i
4. 2016-2020 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Juni 2020


MAWARNI HARIS

16051701193

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawarni Haris

NPM : 160517011933

Program : Strata-I

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Swatara Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan,


Mawarni Haris

Mawarni Haris



JUMLAH AKTIVA

g-Neraca

Table with columns: No, Uraian, Realisasi (Triwulan IV 2015, s/d Triwulan IV 2015, Tahun 2016, Triwulan IV 2016, s/d Triwulan IV 2016), RKAP (Triwulan IV 2016, s/d Triwulan IV 2016), Realisasi (Triwulan IV 2016, s/d Triwulan IV 2016), and Rasio (%). Rows include categories like AKTIVA LANCAR, AKTIVA TETAP, and AKTIVA TETAP DALAM KONSTRUKSI.

111,99 104,74 111,99

111,99 104,74 93,53

108,24 132,95 122,83

- ((47 ~



13. Key Performance Indicators

NO	KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)	SAT	BOBOT	PENCAPAIAN MAX	TARGET	REALISASI	SKOR (Realisasi/Target)	NILAI AKHIR (Skor XBobot)
1	21	3	44	55	6	77	8 8	99
KEDANGAN DAN PASAR								
1	Ebitda Margin	%	88	120%	49,72	52,11	104,81/481%	88,38
	Ebitda					1.255.276.002.960		
	Laba Setelah Pajak	Rp				733.602.829.177,00		
	Pajak	Rp				262.543.907.640,00		
	Bunga Pinjaman	Rp				68.976.407.713,00		
	Depresiasi & Amortisasi	Rp				200.346.697.628,00		
	Beban lain tidak berkelanjutan	Rp				83.833.944.940,00		
	Pendapatan lain tidak berkelanjutan	Rp				95.027.694.688,00		
	Pendapatan Usaha	Rp				2.408.899.664.963,00		
2	Capaian Pangsa Pasar Pelikemas	%	88	120%	100,00%	100,00%	100,00%	88,00
	BIGT	TEU's				4883964		
	TPKDB	TEU's				4442243		
	Perantara	TEU's				786228		
	Lainnya (Non TPK)	TEU's				1669807		
	Total Anus Pelikemas	TEU's				1.1569492		
3	EBITDA/Interest	%	88	120%	106,51	113,04	108,86%	89,99
	Ebitda					1.255.276.002.960		
	Laba Setelah Pajak	Rp				733.602.829.177		
	Pajak	Rp				262.543.907.640		
	Bunga Pinjaman	Rp				68.976.407.713		
	Depresiasi & Amortisasi	Rp				200.346.697.628		
	Beban lain tidak berkelanjutan	Rp				83.833.944.940		
	Pendapatan lain tidak berkelanjutan	Rp				95.027.694.688		
FOKUS PELANGGAN								
4	Indeks Kepuasan Pelanggan	Skala	11	100%	3,85	3,86	100,26%	11,03
	Hasil Survey Kepuasan Pelanggan	Likert						
5	Tingkat angka Customer Complain	%	11	100%	100,00%	100,00	100,00%	11,00
	Jumlah Tindakan Lanjut Keluhan Pelanggan x 100%							
	Jumlah Keluhan							
EFEKTIVITAS PRODUKSI DAN PROSES								
6	Produktivitas Bintrimal Pelikemas (B/SH) BIGT	B/SH	55	100%	E.000	35,89	105,00%	5,25
	Jumlah Pelikemas yang Berhasil x 100%							
	Berthing Time							
7	Seaport Capacity Utilization Rate (SCUR)	%	55	100%	53,00	58,29	100,00%	5,00
	Jumlah Produk Pelikemas (TEU's) x Dwell Time (hari) x 100%							
	Kapasitas Good Ship (TEU's) x Hari Kalender (Hari)							
8	Waiting Time for Pilot	Jam	55	100%	0,016	0,004	195,00%	5,25
9	Number of Ships/Customers Served	GET	5	165%	64.885.627,2	49.100.908,7	75,37%	3,79
	Realisasi Jumlah Anus Kapal (GT) pada tahun berjalan (Pelum)							
FOKUS TENAGA KERJA								
10	Indeks Kepuasan Pegawai	Skala	9	165%	3,80	3,85	101,82%	9,12
	Hasil Survey Kepuasan Pegawai	Likert						
11	Produktivitas Tenaga Kerja	Skala	8	100%	450.206.314	643.511.254	100,50%	8,40
		Likert						
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB KEWARGAAN								
12	Ketepatan Penyampaian Laporan Berkala BUMN Secara Elektronik	%	5	100%	100,00	100,00	100,00%	5,00
13	Skor GCG	Skor	4	100%	94,18	94,23	100,05%	4,00
14	Skor KPKU	Skor	4	100%	427,800	484,755	101,84%	4,07
15	Skor KPKU belum dihitung	%	4	100%	90,00%	85,19%	94,65%	3,79
	Penyertaan Investasi (Capex)	Rp			2.580.000.000.000	1.777.022.586.000		
	Fisik Investasi	%			88,00%	71,00%		
	Pendanaan Fisik Investasi	Keg.			144	140		
	Non Fisik Investasi	%			100,00%	89,29%		
	Pendanaan Non Fisik Investasi	%						
TOTAL				100				100,77



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

**TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN**

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS < = 95$
 - A apabila $65 < TS < = 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS < = 65$
 - BB apabila $40 < TS < = 50$
 - B apabila $30 < TS < = 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS < = 30$
 - CC apabila $10 < TS < = 20$
 - C apabila $TS < = 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

**BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN**

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-4-

- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

**BAB IV
BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN**

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

ttd

LAKSAMANA SUKARDI

Victor Hutapea
NIP 060051008



Lampiran I : 1/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantaara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		9. PT Perkebunan Nusantara IX



Lampiran I : 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

SALINAN

**TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN**

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif
 - Aktiva Lain-lain
 - Saham Penyertaan Langsung



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2: Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} : \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 <ROI <=18	9	13,5
13 <ROI <=15	8	12
12 <ROI <=13	7	10,5
10,5 <ROI <=12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7,5
7 <ROI <=9	4	6
5 <ROI <=7	3,5	5
3 <ROI <=5	3	4
1 <ROI <=3	2,5	3
0 <ROI <= 1	2	2
ROI < 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat Berharga Jangka pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x >=35	3	5
25 <= x < 35	2,5	4
15 <= x < 25	2	3
10 <= x < 15	1,5	2
5 <= x < 10	1	1
0 <= x < 5	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} : \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus :

$$\text{CP} = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <=35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <=25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <=1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	35 < x	4	5
60 < x <= 90	30 < x <=35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <=25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2
270 < x <= 300	1 < x <= 3	0,4	0,6
300 < x	0 < x <=1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 60	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} : \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = x	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR	35
-BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

2. Indikator yang dinilai
Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"

3. Jumlah Indikator
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :
 - Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
 - Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutanDefinisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :
 - Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
 - Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
 - Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
 - Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

- Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.
Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan
Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan
 - Triwulan I 4
 - Triwulan II 0
 - Triwulan III 0
 - Triwulan IV 9

Catatan: Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:
1) Laporan pelaksanaan RKAP
2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
5) Laporan pelaksanaan PUKK



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi
(PUKK) - Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
TOTAL	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi :

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - Saldo awal
 - Pengembalian pinjaman
 - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
 - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500
- Pengembalian pinjaman Rp. 5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan Rp. 4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK Rp. 500

Jumlah

Rp.10.000



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus :
$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
 - Lancar 100 %
 - Kurang lancar 75 %
 - Ragu-ragu 25 %
 - Macet 0 %
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100

Jumlah 3.000



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x	100 %	=	1.500
- Kurang lancar	500	x	75 %	=	375
- Ragu-ragu	800	x	25 %	=	225
- Macet	100	x	0 %	=	<u>0</u>

Jumlah rata-rata tertimbang **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100 \% = 70 \%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/Masyarakat	Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan. Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) Perbaikan mutu produk. Pengembangan jalur distribusi. Pelayanan gangguan/troubles. Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan. Kecepatan pelayanan. Guidance yang jelas bagi pelanggan. Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.	Pelabuhan Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) PLN Jalan Tol Garuda/MNA Bandara	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai. Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan. Kualitas jalan, indikator traffic sign. On time performance. Kebersihan terminal Bandara.
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. Peningkatan rendemen. Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi. Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. Peningkatan nilai men-hour. Peningkatan jam jalan rata-rata mesin (dalam batas-batas toleransi).	Perkebunan Kereta Api/pelayaran /penerbangan PLN Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan Pertambangan	Rendemen, produksi per hektar, dsb. Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb. Susut teknis, susut distribusi, dsb. Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb. Jam jalan kapal keruk, excavator, dsb.



**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar. Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum. Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.	Perkebunan Pelabuhan Transportasi	Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb. Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.
4. Inovasi produk baru	Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Penciptaan produk-produk baru Peningkatan penguasaan teknologi.	Kontraktor Industri kimia dasar	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb. Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	Mutu diklat. Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan. Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R & D).	Pengembangan metode baru yang prospektif. Hasil riset yang bermanfaat. Perhatian perusahaan terhadap R & D.	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	Pencapaian sasaran. Efisiensi dalam mencapai sasaran. Perhatian manajemen terhadap keberhasilan penugasan.	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.



Lampiran II : 18/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

**KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	Kebersihan lingkungan. Pelaksanaan AMDAL. Reklamasi. Estate regulation.	Berlaku umum untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL. Reklamasidaeraheks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

Victor Hutapea
NIP 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER — 01 /MBU/2011**

TENTANG

**PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA
PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), telah ditetapkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Protokol *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan hukum di bidang perseroan terbatas dan badan usaha milik negara, serta memperhatikan perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, maka untuk lebih meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3913);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN: .../12
1/11/11



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-2-

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK
NEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Organ Persero adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
6. Organ Perum adalah Menteri, Dewan Pengawas, dan Direksi.
7. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemegang saham pada Persero dan sebagai pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
8. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMN.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-3-

**Bagian Kedua
Kewajiban BUMN Menerapkan GCG**

Pasal 2

- (1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat *board* manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

**BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu
Prinsip**

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

1. **Transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
2. **Akuntabilitas** (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. **Pertanggungjawaban** (*responsibility*), yaitu kesetiaan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. **Kemandirian** (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. **Kewajaran** (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 4

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan milik Indonesia yang baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan dapat berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;

2. mendorong

4/14
AM



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-5-

- c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Persero, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Persero yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
 - e. penjelasan lengkap dari informasi yang dikalut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung;
- (2) RUPS dalam mata acara a dan b berhak mengambil keputusan sepanjang menyangkut Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
 - (3) Keputusan atas mata acara a dan b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (2) b dan c disetujui dengan suara bulat.
 - (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
 - (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditarik apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
 - (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 7

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

**Bagian Ketiga
Menteri Selaku Pemilik Modal Perum**

Pasal 8

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Menteri.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Menteri selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap keputusan Menteri selaku pemilik modal atas suatu urusan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-6-

Bagian Keempat
Bentuk Keputusan Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 9

- (1) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Keputusan Menteri selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/Menteri.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Bagian Kelima
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 10

Pemegang saham yang memiliki saham dengan tidak membedakan jenis saham dapat perlakuan setara (*equal treatment*).

Bagian Keenam
Akuntabilitas Pemegang Saham/Pemilik Modal

Pasal 11

Pemegang saham/Pemilik Modal melaksanakan GCG sesuai dengan kewenang dan tanggung jawabnya.

BAB IV
DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
- (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

(4) Dewan.../7

Handwritten signature



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-7-

- (4) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
- (5) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP.
- (6) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Mentari.
- (7) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa GCG G6G telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
- (9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
- (10) Mantan anggota Direksi BUMN dapat menjadi anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMN yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedua
Komposisi**

Pasal 13

- (1) Dalam komposisi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengikutan, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, anggota Direksi dan/atau pejabat yang memegang kendali BUMN yang bersangkutan, yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi atau bertindak independen.
- (4) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Independen bagi BUMN tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMN yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-8-

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan, setiap bulan pada tanggal 10 dan 20. Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dapat diadakan di lokasi yang mengundang Direksi.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus menetapkan ketertibatan dan tata tertib Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas disimpan di setiap BUMN yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIC INDONESIA

Bagian Keempat
Penilaian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 15

- (1) RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja mencakup aspek penilaian keterbacaan, sikap, pelaksanaan tugas, tanggung jawab, pengawasannya dan pemberian analisis oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis tahunan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada para Pemegang Saham/Menteri.

Bagian Kelima
Informasi untuk Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 16

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMN dapat diperoleh oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara tepat waktu, terukur dan lengkap.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-9-

Bagian Keenam
larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 17

Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketujuh
Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, jika diperlukan;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (b) terdiri dari dan terbatas pada Komite Komite Manajemen Risiko, Komite Non Resiko dan Komite dan Komite Bangun Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (b) harus berasal dari anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat, Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB V
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dehaman dan pengamanan GCGI BUMN yang bersangkutan.
- (3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan dan/atau lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan, dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

(4) Direksi.../10

AM1



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-10-

- (4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Panjang dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan

Pasal 20

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya
 - posisi BUMN saat ini;
 - asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP;
 - penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengajukan dan memberikan pendapat mengenai RJP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 21

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - anggaran perusahaan yang diinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengajukan dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Bagian Ketiga
Penyenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 22

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas keuangan dan tata administrasi, Direksi wajib:
- membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Karyawan, Rincian RUPS, Rincian Rapat Direksi,

b. membuat./1/11

AM



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-11-

- b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar Risaiah dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya,
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham Direksi berunjuk kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 23

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 24

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan Risalah Rapat Direksi dan Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan.
- (6) Laporan Tahunan BUMN harus memuat jumlah dan nama Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Pasal 25

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan dan tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.

(3) Pelaksanaan/1212

ANN



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-12-

- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan:
- membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penganganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern (Internal Control System)

Pasal 26

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Lingkup pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 - integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 - filosofi dan gaya manajemen;
 - cara yang ditampuh manajemen dalam melaksanakan kewenangannya dan tanggung jawabnya;
 - pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan.
 - aktivitas pengendalian yaitu tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan di seluruh struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, kondisi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan.
 - sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyediaan laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketepatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh BUMN.
 - monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan dalam seluruh organisasi BUMN, BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 27

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-13-

Bagian Kedelapan
Pengawasan Intern

Pasal 28

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (6) Direksi wajib menegakkan dan mengawasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Bagian Kesembilan
Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 29

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, khususnya bagi BUMN dengan sifat khusus.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyarafat terbuka sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi/Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi wajib menjaga dan mengawasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-14-

**Bagian Kesepuluh
Tatakelola Teknologi Informasi**

Pasal 30

- (1) Direksi dapat menetapkan tatakelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib menjaga dan mengawasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan.

**BAB VI
AUDITOR EKSTERNAL**

Pasal 31

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMN diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS/Menteri dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (3) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Menteri mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMN (*stakeholders*).
- (5) BUMN harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMN dengan standar akuntansi keuangan.

**BAB VII
INFORMASI**

**Bagian Kesatu
Akses Informasi**

Pasal 32

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMN, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-15-

Bagian Kedua
Kerahasiaan Informasi

Pasal 33

- (1) Kecuali dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, audit eksternal, auditor internal dan Komite Audit, serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Informasi

Pasal 34

BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Bagian Keempat
Kepemilikan Informasi dan Intangible Asset

Pasal 35

Informasi dan segala *intangible asset*, termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh atas penugasan dan/atau atas beban perusahaan menjadi milik perusahaan yang harus dituangkan dalam perjanjian.

BAB VIII
KESSELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA
SERTA PELESTARIAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan

Pasal 36

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMN lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-16-

Bagian Kedua
Kesempatan Kerja yang Sama

Pasal 37

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB IX
HUBUNGAN DENGAN
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS)

Pasal 38

BUMN harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMN dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditor serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMN, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 39

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian (PKB) dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan BUMN dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (*code of conduct*) yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 41.../117

10/17



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-17-

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan/atau RUPS/Menteri.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan pejabat tertentu BUMN yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

BUMN dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PROGRAM PENGENALAN BUMN

Pasal 43

- (1) Kepala anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan anggota Direksi Direksi yang diangkat pada masa jabatannya wajib diberitahukan program pengenalan BUMN kepada BUMN yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengenalan meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN;
 - b. gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMN di paparkan kepada peserta pertemuan yang diorganisasi perusahaan dan dikaji dalam dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMN dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XII
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 44

- (1) BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun;



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

-18-

- b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMN yang bersangkutan.
 - (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
 - (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
 - (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
 - (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian BUMN.
 - (7) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, maka penilai independen dan Instansi Pemerintah yang diminta melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
 - (8) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian/kesepakatan kerja dengan Direksi BUMN yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan pelaksanaan.
 - (9) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Pemberlakuan Peraturan Menteri ini terhadap Persero yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Negara, dikukuhkan dalam RUPS Persero yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara dan anak perusahaan BUMN, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMN dimaksud.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

(4) Bagi/1919

4041



**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

-19-

- (4) Bagi BUMN yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan *go public*, maka segala ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- (5) Bagi BUMN yang bergerak pada sektor tertentu Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

**BAB XIV
PENUTUP**

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka:

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kp-17/MMBU/2002 tanggal 13 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Surat Edaran Nomor : SE-14/MBU/2010 tanggal 11 November 2010; dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 01 Agustus 2011

**MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

tttl.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,
Hukum,



Herman Hidayat

198003 1 001
198003 1 001

**MUSTAFA ABUBAKAR
MUSTAFA ABUBAKAR**



MAJLIS PANGSAKTIAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapteihan I, Hukhtar Basri no. 3 Medan, Telp. 06166124517, Website: 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1205/JDL/SKR/AKT/FEB/IN/FSU/4/12/2019

Nama Mahasiswa : Mawarni Hanis

NPM : 1605170193

Program Studi 1 : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Manajemen

Tanggal Pengajuan Judul : 4/12/2019

Nama Dosen pembimbing¹

Fitriani Saragih, SE, M.Si. 21.1.2020

Judul Disetujui¹

Analisis Good Corporate Governance
 dalam meningkatkan Kinerja Keuangan
 PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero)

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)
 (Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 11 Januari 2020

Dosen Pembimbing

Fitriani Saragih

Keterangan:

*1 Disetujui Pempuan Program Studi

**1 Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Sebelum disahkan oleh Dosen Pembimbing, calon judul penelitian akan melalui proses pengajuan formon title control ke bagian Budget dan Judul Skripsi



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20..... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Ketua/Sekretaris Program Studi UMSU
Fakultas Ekonomi dan Bisnis I IMSIJ
Di Medan
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Saya yang bertanda tangan di bawah in i:

Nama Lengkap : M A W A R N I I H A R I S I
Nama Lengkap : M I A I W I A I R I N I I H A R I S I

NPM : 1 1 6 1 0 1 5 1 1 7 1 0 1 9 3
NPM : 1 6 0 5 7 0 9 3

Tempat.Tgl. Lahir : M E D A N , 0 1 1 1 9 9 8
Tempat.Tgl. Lahir : 1 E 1 D 1 A n , 0 1 1 1 9 9

Program Studi : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi

Alamat Mahasiswa : J L K L Y O S S U D A R S O K M I 9
Alamat Mahasiswa : J L K L y o S S U D A R S O K I 9
5 L I N G K 2 2 P. L A B U H A N
5 L I N G K 2 2 p L A B U H A N

Tempat Penelitian : P T P E L I N D O I
Tempat Penelitian : p T p E L I N D O I

Alamat Penelitian : J L . L i n g k a r p e l l o r t i d i
Alamat Penelitian : N o . 1 L i n g k a w a n
N o . 1 L i n g k a w a n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan informasi masalah dan perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian. Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
Ketua/Sekretaris Program Studi
(Fitriani Saragih SE.,M.Si)
(Fitriani Saragih SE.,M. Si)

Wassalam
Wassalam
Pemohon
(Mawarni Haris)
(Mawarni Haris)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rekt.or@urn11u.ac.id

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Medan, 27 Januari 2014

Vinggul f cerclasi | Terperclasi

UMSU

338/II.3-AU/UMSU-05/F/20 19

23 Januari 2014

Medan, 27 Jum. Awwal 1434

23 Januari 2014

Lampiran Nomor : 338/II.3-AU/UMSU-05/F/2019

Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Kepada Yth. Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Bapak/Ibu Pimpinan

PT. Pelindo I (Persero)

Jln. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan

Di- PT. Pelindo I (Persero)

Tempat Jln. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan Program Studi Strata Satu (S-1) yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

- Nama : Mawarni Haris
- Npm : 1605170193
- Jurusan : Akuntansi
- Semester : VII (Tujuh)
- Judul : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekani~

Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si.

Tembusan :

- 1. Wakil Rektor II UMSU Medan
- 2. Pelitnggal, Wakil Rektor II UMSU Medan

Nomor : KP.41/G/2/PI-20.TU

Medan, Januari 2020

Lampiran :

Kepada

Perihal : Persetujuan Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di

Tempat

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 338/11.3-AU/UMSU-05/F/2019/ tanggal 23 Januari 2020 Izin Perihal Izin Riset.

Sehubungan hal tersebut, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui pelaksanaan riset dimaksud atas nama :

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Mawarni Haris	1605170193	Akuntansi

untuk pelaksanaan Riset dimaksud kepada Mahasiswa/i agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum memulai riset wajib melapor kepada Divisi Umum Kantor Pusat PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero).
2. Menaatinya semua aturan yang berlaku di perusahaan dan wajib memahaminya.
3. Menggunakan data yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan tidak menyebar luaskan data tersebut tanpa seizin perusahaan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n: DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
SENIOR VIC PRESIDENT UUM

s.r?R
/!(~~~
BASUKI WIDODO
-1 VTOR PUSI



MAJELIS PENYUJUKAN, PENGALIHAN & PELAYANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66233011, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Ihtigat | Cerdas | Terpercaya
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Blamenjawab surat ini agar disebutkan
 nomor dan tanggalnya

Nomor : 1205/H.3-AU/UMSU-05/F/2020
 Lamp. : -
 Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 10 Rajab 1441 H
 05 Maret 2020 M

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
PT. Pelindo I (Persero)
 Jln. Lingkar Pelabuhan No. 1 Belawan
 Di-
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk **melanjutkan Penulisan / Penulisan Skripsi pada Bab V - V₂**, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Mawarni Haris
 NPM : 1605170193
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekana

H. Januri, SE, MM, M.Si.

Tembusan:



SURAT KETERANGAN

Nomor : **41/11/1/11.20.20**


Konsep Disisi Umum pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai berikut :

NO.	NAMA MAHASISWA	NIM	PROGRAM STUDI
1	Muhammad H. Jns	16051701933	Akuntansi

Sehubungan dengan surat izin riset dari kami Nomor : KP 41/6/PT.2.1/1.0 pada tanggal 23 Januari 2020.

Demikian surat keterangan ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : ~ Maret 2020
a.n DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
a.n DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA
SENIOR VICE P





UMSU
Unggul | cerdas | Terpercaya
Unggul | Cerdas | Terpercaya

nomor dan tanggal surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJLIS PENDIDIKAN ANTARKEBANGSAAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6628474
Website : <http://www.umou.ac.id> Email : rektor@umou.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR: 240/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020
NOMOR: 230/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Bersetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa:

Nama : Mawarni haris
NPM : 1603170193
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Dosen Pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal / Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 20 Januari 2021

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 24 Rab. Awwal 1441 H
20 Januari 2020 M

Pertinggal



Dekan

H. Januri, SE, MM, M.Si

Tembusan:

1. Wakil Rektor - II UMSU Medan.
2. Pertinggal.

Medan .



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten M. Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa	: Mawani Haris	Program Studi	: Akuntansi
NPM	: 1605170193	Konsentrasi	: Akuntansi Manajemen
Nama Dosen Pembimbing	: Fitriani Saragih, SE, M.Si	Judul Penelitian	: Analisis Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	J. atau belah, masalah kekur-velas = identifikasi masalah	1/2-10-11	
Bab 2	- Penelitian - metode - penek, dll...	13/1-2011	
Bab 3	= referensi = teknik pengumpulan data = teknik analisis data	20/1-2011	
Daftar Pustaka	= pengumpulan referensi = seri, dan isi	27/1-2011	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	- perbul	14/1-2011	1
Bersetujuan Seminar Proposal	see seminar	6/2-11-2011	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan,
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)



MAJLIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Teluk Belau (0619) 6624567 Ext: 304 Medan 220238
Medan



PENGESAHAN PROPOSAL

Be, Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 menerangkan bahwa: proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 25 Februari 2020 menerangkan bahwa:

Nama : Mawarni Haris
 Nama : Mawarni Haris
 NPM : 1605170193
 NPM : 1605170193
 Tempat / Tgl. Lahir : Medan, 01 November 1998
 Tgl. Lahir : Medan, 01 November 1998
 Alamat Rumah : Jl. KL. Yos Sudarso km. 19,5 Pekanbaru
 Alamat : Jl. KL. Yos Sudarso km. 19,5 Pekanbaru
 Judul Proposal : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan
 Rumah : Analisis Good Corporate Governance D Pekanbaru
 Judul Proposal : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan
 Judul Proposal : Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si, Syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Fitriani Saragih, SE, M.Si

Medan, 25 Februari 2020
Medan, 25 Februari 2020

TIM SEMINAR
TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si
Fitriani Saragih, SE, M.Si

Pembimbing

Fitriani Saragih, SE, M.Si
Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris
Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembanding
Pembanding

Henny Zurika Lubis, SE, M.Si
Henny Zurika Lubis, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
Diketahui / Disetujui

Wakil Dekan I
Wakil Dekan I

Ade Gunawan, SE, M.Si
Ade Gunawan, SE,